

**JUAL BELI PADI SECARA SALAM DI DESA BANJAREJO KECAMATAN
KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN BERDASARKAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh:

Umi Farikhatus Sholikhah

I000160040

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**JUAL BELI PADI SECARA SALAM DI DESA BANJAREJO KECAMATAN
KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN BERDASARKAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:


UMI FARIKHATUS SHOLIKHAH

1000160040

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing


Drs. Harun, M.H

NIDN: 0605085701

HALAMAN PENGESAHAN

JUAL BELI PADI SECARA SALAM DI DESA BANJAREJO KECAMATAN
KARANGBINAGUN KABUPATEN LAMONGAN BERDASARKAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

OLEH

UMI FARIKHATUS SHOLIKHAH

I000160040

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Rabu, 18 Maret 2020

Dewan Penguji:

- 1 Drs. Harun, M. H
(Ketua Dewan Penguji)
- 2 Yayuli, S. Ag., M. PI
(Anggota I Dewan Penguji)
- 3 Azar Alam, S. E., Lc., M#SEI
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Dekan,



Drs. H. Samsul Hidayat, M. Ag
NIDN. 0605096402

PERYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 10 Maret 2020

Penulis



UMI FARIKHATUS SHOLIKHAH
1000160040

**JUAL BELI PADI SECARA SALAM DI DESA BANJAREJO KECAMATAN
KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN BERDASARKAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Abstrak

Manusia diciptakan sebagai makhluk hidup yang perlu melakukan interaksi dengan masyarakat sekitar. Untuk memenuhi kebutuhannya, wajib melakukan muamalah sesuai syariat. Dalam praktik bermuamalah tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan tetapi kemaslahatan. Praktik bermuamalah ternyata ada beberapa yang tidak sesuai dengan syariat karena ada salah satu unsur syarat-syarat dan rukun yang belum terpenuhi. Sebagaimana peneliti mengamati di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan tinjauan dari perspektif hukum islam tentang jual beli padi secara *salam*. Analisis data yang digunakan peneliti yaitu deskriptif, logika deduktif dengan penelitian lapangan. Dokumentasi, observasi dan wawancara adalah cara untuk mengumpulkan data. Masyarakat Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan jual beli secara *salam* terdapat unsur *gharar* dalam memperjualbelikan padi karena timbangan dan kualitasnya belum diketahui berdasarkan analisis hukum islam.

Kata kunci: Jual Beli, Hukum Islam

Abstract

Humans are created as living things that need to interact with the surrounding community. To meet their needs, they must do muamalah according to the Shari'a. In practice muamalah not only to benefit but benefit. The practice of muamalah turns out there are some that are not in accordance with the Shari'a because there is one element of the terms and pillars that have not been met. As researchers observed in the Banjarejo Village, Karangbinangun Subdistrict, Lamongan Regency, an overview from the perspective of Islamic law regarding the sale and purchase of rice regards. Analysis of the data used by researchers is descriptive, deductive logic with field research. Documentation, observation and interviews are ways to collect data. The people of Banjarejo Village, Karangbinangun Subdistrict, Lamongan Regency, in carrying out the sale and purchase there are elements of gharar in trading rice because the scales and their quality are not yet known based on the analysis of Islamic law.

Keywords: Buying and Selling, Islamic Law

1. PENDAHULUAN

Manusia perlu melakukan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dalam melakukan aktivitasnya seperti *muamalah* karena manusia tidak bisa berdiri sendiri. *Muamalah* secara *terminologis* yaitu hubungan kepentingan antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhannya (Afandi, 2009).¹ Kaidah-kaidah syariat islam telah menentukan tata cara melakukan *muamalah* yang adil. *Al-bai'* artinya tukar menukar harta sedangkan akad atas dasar melakukan tukar menukar harta, yang berakibat adanya pertukaran hak milik dengan dibatasi oleh waktu yaitu jual beli secara istilah (Harun, 2003).²

Masyarakat Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan melakukan kegiatan menanam padi setelah banjir. Mereka menjual padinya seluruhnya kepada pembeli sebelum panen mengakibatkan mengandung *gharar* saat dalam menetapkan taksiran harga. *Gharar* merupakan penyebab dari transaksi yang tidak pasti, dalam obyek seperti kualitas, kuantitas, harga dan penyerahan barang yang menyebabkan ada pihak yang dirugikan menurut ahli fiqh (Mardani, 2012).³ Perjanjian yang dilakukan petani dan pembeli secara lisan tanpa ada bukti tertulis dan untuk taksiran harganya berdasarkan jenis padi yang ditanam dan lebar sawah petani tersebut. Dalam praktik jual beli tersebut membuat peneliti ini tertarik untuk menganalisis praktik jual beli padi secara *salam* di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan berdasarkan prepektif hukum islam.

2. METODE PENELITIAN

Metode kualitatif yang digunakan untuk mengkaji kegiatan menyelesaikan permasalahan tentang jual beli padi di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan berdasarkan tinjauan hukum islam. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*fiend resech*), yang dilakukan pengamatan langsung pelaksanaan jual beli padi di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Metode deskriptif analisis yang digunakan dalam menelaah tentang praktik jual beli padi di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Creative Desain, 2009), hlm. 4.

² Harun, *Fiqh Muamalah bagian II: buku pegangan kuliah 2*, (Surakarta: FAI UMS, 2003), hlm. 35.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kecana, 2012), hlm. 113.

Untuk mendapatkan data primer penelitian ini menggunakan metode wawancara kepada petani dan pembeli secara langsung. Data sekunder bersumber dari studi perpustakaan, jurnal, makalah, media berupa tulisan, video dan rekaman yang terkait penelitian ini. Analisis data menggunakan logika deduktif yaitu pernyataan yang bersifat umum kemudian disimpulkan (Yusuf, 2004).⁴

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

Desa Banjarejo berasal dari kata Banjar dan Rejo yang terdiri dari lima desa yang saling berhimpitan kemudian bersatu dengan tujuan agar menjadi desa ramai, kaya dan damai. Lima desa yang berhimpitan yaitu Desa Luntas, Desa Kuripan, Desa Klampis, Desa Poncol dan Desa Banjaranyar. Desa Banjarejo terletak kurang lebih lima kilo meter dari Kabupaten Lamongan. Batas-batas wilayah Desa Banjarejo yaitu sebelah selatan terdapat Desa Blawi, sebelah timur Desa Banyuurip, sebelah barat Desa Palangan dan sebelah utara Desa Jrebeng. Luas Desa Banjarejo yaitu 231 Ha (Yusuf, 2004).⁵

Masyarakat Desa Banjarejo ditahun 1970-an tergolong desa miskin karena hanya bisa bercocok tanam satu tahun sekali saat musim kemarau sekitar bulan Juli sampai Oktober. Daerah Desa Banjarejo termasuk daerah dataran rendah hingga musim hujan semua lahan banjir hingga banjir mencapai ketinggian dua meter sedangkan musim kemarau airnya habis karena menyusut. Pada tahun 2013 Kecamatan Dukun kabupaten Gresik membangun bendungan gerak sidomukti (BGS) atau *New Sambayat Barrage* tujuannya untuk dimanfaatkan masyarakat Desa Banjarejo dan sekitarnya untuk mendapatkan air tawar untuk pertanian, konsumsi sehari hari dan pengendalian banjir (Hizbullah, 2015).⁶

⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan penelitian Gabungan*, (Jakarta: Premedia Group, 2004), hlm. 19.

⁵ *Ibid.*

⁶ M. Yazid Hizbullah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Perkawinan Suami Yang Mengikuti Aliran Sesat (Studi Kasus Di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan)*. Skripsi Tidak Diterbitkan. (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah, 2015), hlm. 45.

3.2 Praktik jual beli secara salam di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

Pelaksanaan jual beli bermula dari petani kepada pembeli membuat perjanjian hutang uang untuk modal bibit padi yang ditanam, kemudian pembeli membuat kesepakatan untuk membeli seluruh hasil panen dengan saling percaya tanpa ada perjanjian tertulis. Jika ada kerugian antara keduanya tidak ada ganti rugi. Untuk menetapkan harga berdasarkan taksiran harga jenis padi perseratus kilo seperti padi serang harganya Rp. 500.000,00 dan padi enam empat harganya Rp. 450.000,00. Taksiran harga kedua berdasarkan ukuran luas tanah yang ditanami padi persatu cengkal atau 1000 m^2 . Satu cengkal mendapatkan 30 kwintal atau tiga ton padi serang sedangkan satu cengkal padi enam empat mendapatkan 30 kwintal dengan harga yang berbeda tiap jenis padi. Penyerahan padi setelah petani panen. Pembayaran secara tunai saat memesan padi dengan jenis tertentu. Untuk mengetahui luas tanah pembeli harus mengelilingi sawah petani.

4. PENUTUP

Pelaksanaan jual beli padi secara *salam* di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan berawal dari pembeli dan petani membuat kesepakatan jual beli padi semua hasil panen secara tunai. Padi yang dijual oleh petani belum diketahui jumlah timbangan. Harga padi berdasarkan jenis padi yang ditanam dan lebar sawah. Dalam analisis hukum islam terhadap praktik jual beli padi secara *salam* di di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan bertentangan dengan syariat islam karena tidak terpenuhi syarat sah jual beli *salam* yaitu objek yang dijual belikan terdapat unsur gharar dalam timbangan dan kualitas hasil panen.

Sebagai saran untuk pengaplikasian penelitian ini yaitu petani tidak diperbolehkan melaksanakan diperjualbelikan padi secara pesanan (*salam*) jika objek yang dijual masih belum jelas ukuran, jumlah timbangan dan kualitas hasil panen karena menyebabkan unsur gharar dalam serah terima padi. Pihak penjual dan pembeli seharusnya melakukan jual beli ketika padi telah dipanen sesuai syarat-syarat dan rukun jual beli salam. Bagi tokoh agama dan pemerintah untuk mengevaluasi tentang praktik jual beli salam sesuai dengan syariat. Bagi tokoh agama diharapkan memberikan pengetahuan kajian untuk mengaplikasikan dan memperbaiki praktik jual beli sesuai hukum islam kepada petani Desa Bnajarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Y. (2009). *Fiqh Mumamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Creative Desain.
- Harun. (2003). *Fiqh Muamalah bagian II: Buku Peganagan Kuliah 2*. Surakarta: FAI UMS.
- Hizbullah, M. Y. (2015). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Perkawinan Suami Yang Mengikuti Aliran Sesat (Studi Kasus Di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. *Skripsi*, 45.
- Mardani. (2012). *Fiqh Muamalah Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Yusuf, A. M. (2004). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jarkarta: Premedia Grup.